



BUPATI SIKKA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI
SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.
6. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.

17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

BAB II

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Berdasarkan penganggaran Dana Desa pada Tahun Anggaran 2020 di Daerah dilakukan pembagian dan penetapan rincian dana Desa untuk setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar setiap Desa;
 - b. alokasi afirmasi setiap Desa;
 - c. alokasi kinerja setiap Desa; dan
 - d. alokasi formula setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung dengan cara membagi alokasi dasar yang diperoleh Daerah dengan jumlah Desa di Daerah.
- (2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) Desa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbeda dengan jumlah Desa di Daerah, Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

- (5) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = alokasi afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa Nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (6) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

- (2) Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik dengan ketentuan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot:
- 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah

AF Daerah = Alokasi Formula setiap Daerah.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa yang diperoleh Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa yang diperoleh Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

- c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, disampaikan paling lambat tanggal 7 April tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa wajib menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.

- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan pencairan dana Desa kepada Kepala DPMD.
- (6) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa:
 - a. kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar; dan
 - b. kewenangan melakukan verifikasi administrasi keuangan Desa.

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah berupa rekomendasi.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAKFisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Januari 2020

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


HANS KRISTIANUS MULA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TANGGAL 24 JANUARI 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI
SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2020

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)																								
No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25)= (4) + (7) + (10) + (24)
1	Paga	Masabewa	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	37,76111896	91	-	2.389	0,009535137	0,000953514	545	0,009305899	0,00465295	44,20352542	0,026829916	0,004024487	34,20807047	0,005373706	0,001343427	0,010974377	433.506.000	1.277.946.000
2	Paga	Wolowiwo	662.806.000	Tertinggal	7	-	22,43972891	137	-	2.242	0,008948421	0,000894842	296	0,005054213	0,002527107	17,21147235	0,010446731	0,00156701	34,99894004	0,005497943	0,001374486	0,006363444	251.367.000	914.173.000
3	Paga	Mbengu	662.806.000	Maju	8	-	44,66490059	29	-	2.613	0,010429181	0,001042918	366	0,006249466	0,003124733	5,697995967	0,003458474	0,000518771	50,42038905	0,007920408	0,00198012	0,006666543	263.340.000	926.146.000
4	Paga	Paga	662.806.000	Maju	8	-	35,86107249	103	-	4.206	0,016787269	0,001678727	475	0,008110646	0,004055323	8,958189536	0,005437292	0,000815594	29,10833809	0,004572595	0,001143149	0,007692793	303.878.000	966.684.000
5	Paga	Lenandareta	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	40,81413041	53	-	1.494	0,005962953	0,000596295	736	0,012567233	0,006283616	10,19177629	0,006186034	0,000927905	63,33754364	0,009949621	0,002487405	0,010295222	406.678.000	1.251.118.000
6	Paga	Mauloo	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	-	34,15138026	113	-	788	0,003145118	0,000314512	195	0,003329634	0,001664817	4,111955853	0,002495806	0,000374371	57,82433549	0,009083558	0,002270889	0,004624589	182.679.000	845.485.000
7	Paga	Wolorega	662.806.000	Sangat Tertinggal	10	363.269.000	25,00117977	133	-	1.857	0,007411783	0,000741178	942	0,016084692	0,008042346	10,34842223	0,006281112	0,000942167	66,95852635	0,010518437	0,002629609	0,012355301	488.055.000	1.514.130.000
8	Paga	Wolowona	662.806.000	Tertinggal	5	-	39,71295852	61	-	634	0,002530463	0,000253046	115	0,00196363	0,000981815	5,521769288	0,003351511	0,000502727	61,46861762	0,009656034	0,002414008	0,004151597	163.995.000	826.801.000
9	Mego	Bhera	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	27,4432886	128	-	2.377	0,009487242	0,000948724	476	0,008127721	0,004063861	18,36673614	0,011147934	0,00167219	35,12622606	0,005517938	0,001379485	0,008064259	318.552.000	1.162.992.000
10	Mego	Dobo	662.806.000	Tertinggal	7	-	10,00142589	145	-	1.798	0,007176298	0,00071763	308	0,005259114	0,002629557	11,06311932	0,006714907	0,001007236	36,14299744	0,005677661	0,001419415	0,005773838	228.076.000	890.882.000
11	Mego	Gera	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	40,95444282	52	-	2.040	0,008142185	0,000814218	710	0,012123282	0,006061641	15,95830486	0,009686105	0,001452916	51,00988345	0,008013083	0,002003271	0,010332046	408.133.000	1.252.573.000
12	Mego	Liakutu	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	31,11625635	122	-	1.005	0,004011223	0,000401122	440	0,00751302	0,00375651	11,55263787	0,007012027	0,001051804	65,14906946	0,010234192	0,002558548	0,007767984	306.848.000	1.332.923.000
13	Mego	Parabubu	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	41,77993989	41	-	784	0,003129153	0,000312915	350	0,005976266	0,002988133	12,80580537	0,007772653	0,001165898	58,86664764	0,009247293	0,002311823	0,00677877	267.773.000	1.293.848.000
14	Mego	Wolodhesa	662.806.000	Tertinggal	7	-	38,95273389	72	-	1.217	0,004857372	0,000485737	306	0,005224964	0,002612482	5,306381124	0,003220778	0,000483117	32,08213774	0,005039746	0,001259936	0,004841272	191.238.000	854.044.000
15	Mego	Korobhera	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	32,66740316	119	-	1.292	0,005156717	0,000515672	327	0,00558354	0,00279177	10,13303407	0,006150379	0,000922557	61,58706126	0,00241866	0,00241866	0,006648658	262.633.000	1.107.073.000
16	Mego	Napugera	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	45,20806766	25	-	726	0,00289766	0,000289766	407	0,006949543	0,003474772	13,59882543	0,008253987	0,001238098	66,49875798	0,010446213	0,002611553	0,007614189	300.773.000	1.145.213.000
17	Mego	Kowi	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	12,56665797	141	-	824	0,003288804	0,00032888	429	0,007325194	0,003662597	4,160907708	0,002525518	0,000378828	52,8476308	0,008301773	0,002075443	0,006445748	254.618.000	1.099.058.000
18	Mego	Dobo Nuapuu	662.806.000	Tertinggal	6	-	39,30321384	68	-	1.002	0,00399925	0,000399925	146	0,002492957	0,001246478	6,26583749	0,003803133	0,00057047	63,62464547	0,009994722	0,00249868	0,004715554	186.272.000	849.078.000
19	Lela	Lela	662.806.000	Maju	6	-	10,43745151	143	-	2.417	0,009646893	0,000964689	174	0,002971058	0,001485529	3,230822456	0,001960991	0,000294149	28,22601972	0,004433993	0,001108498	0,003852865	152.195.000	815.001.000
20	Lela	Watutedang	662.806.000	Berkembang	4	-	41,63008929	43	-	837	0,003340691	0,000334069	82	0,001400154	0,000700077	1,262957869	0,000766569	0,000114985	0,007155917	0,001788979	0,002938111	0,00547428	116.060.000	778.866.000
21	Lela	Korowuwu	662.806.000	Berkembang	7	-	39,37447446	66	-	1.187	0,004737634	0,000473763	261	0,004456587	0,002228293	3,81824472	0,002317534	0,00034763	53,58915007	0,008418257	0,002104564	0,005154251	203.601.000	866.407.000
22	Lela	Koidetung	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	43,72778556	32	-	1.442	0,005755407	0,000575541	364	0,006215316	0,003107658	3,563695072	0,002163032	0,000324455	56,10206551	0,008813008	0,002203252	0,006210906	245.341.000	1.089.781.000
23	Lela	Sikka	662.806.000	Berkembang	7	-	41,03867514	51	-	1.357	0,005416149	0,000541615	315	0,005378639	0,00268932	4,973508507	0,003018737	0,000452811	29,47511376	0,004630211	0,001157553	0,004841298	191.239.000	854.054.000
24	Lela	Iligai	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	56,34817756	1	144.096.000	1.403	0,005599748	0,000559975	333	0,00568599	0,002842995	6,422483427	0,003898212	0,000584732	37,553318778	0,005946313	0,001486578	0,0029546313	126.243.000	1.204.779.000
25	Lela	Hepang	662.806.000	Berkembang	8	-	39,54591592	62	-	1.839	0,00733994	0,000733994	331	0,00565184	0,00282592	2,662980933	0,001616332	0,00024245	30,78455975	0,004835911	0,001208978	0,005011341	197.956.000	860.762.000
26	Lela	Baopaat	662.806.000	Tertinggal	3	-	46,2845146	22	-	781	0,00311718	0,000311718	47	0,000802527	0,000401264	1,713314939	0,001039919	0,000155988	42,82467454	0,006727278	0,00168182	0,002550789	100.760.000	763.566.000
27	Lela	Du	662.806.000	Berkembang	3	-	42,44606352	36	-	545	0,002175241	0,000217524	46	0,000785452	0,000392726	3,025224663	0,0018362	0,00027543	44,16803695	0,006938306	0,001734576	0,002620257	103.504.000	766.310.000
28	Nita	Nita	662.806.000	Maju	3	-	35,97116233	102	-	3.278	0,013083374	0,001308337	59	0,001007428	0,000503714	1,938493473	0,001176594	0,000176489	37,83163701	0,003672994	0,000918249	0,002906789	114.823.000	777.629.000
29	Nita	Takaplager	662.806.000	Berkembang	1	-	56,08055978	2	144.096.000	1.490	0,005946988	0,000594699	9	0,000153675	7,68377E-05	4,014052142	0,002436382	0,000365457	49,45311879	0,007768533	0,001942133	0,002979127	117.680.000	924.582.000
30	Nita	Tebuk	662.806.000	Berkembang	5	-	36,52823433	99	-	1.903	0,007595381	0,000759538	94	0,001605054	0,000802527	6,148353037	0,003731824	0,000559774	30,74519816	0,004829727	0,001207432	0,003329271	131.512.000	794.318.000
31	Nita	Ladogahar	662.806.000	Tertinggal	7	-	33,78347151	116	-	1.094	0,004366446	0,000436645	227	0,003876035	0,001938018	6,471435282	0,003927923	0,000589189	46,0280753	0,007230497	0,001807624	0,004771475	188.481.000	851.287.000
32	Nita	Nitakloang	662.806.000	Berkembang	6	-	38,86727525	75	-	2.115	0,00844153	0,000844153	162	0,002766157	0,001383079	8,693849517	0,0005276847	0,000791527	39,89893529	0,006267677	0,001566919	0,004585678	181.142.000	843.948.000
33	Nita	Wuliwutik	662.806.000	Berkembang	8	-	36,73875826	98	-	1.508	0,006018831	0,000601883	490	0,008366772	0,004183386	8,625316919	0,005235251	0,000785288	52,41516436	0,008233837	0,002058459	0,007629016	301.359.000	964.165.000

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot		Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25)= (4) + (7) + (10) + (24)	
34	Nita	Lusitada	662.806.000	Berkembang	6	-	40,33554066	59	-	1.628	0,006497783	0,000649778	149	0,002544182	0,001272091	7,53858573	0,0045756645	0,000686347	39,19063473	0,006156411	0,001539103	0,004147319	163.826.000	826.632.000	
35	Nita	Bloro	662.806.000	Berkembang	6	-	52,48707437	10	144.096.000	1.522	0,006074709	0,000607471	167	0,002851532	0,001425766	7,470053132	0,004534048	0,000680107	32,63022699	0,005125844	0,001281461	0,003994805	157.801.000	964.703.000	
36	Nita	Riit	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	38,60095382	77	-	1.317	0,005256499	0,00052565	360	0,006147016	0,003073508	13,25616244	0,008046004	0,001206901	41,13613829	0,006462028	0,001615507	0,006421566	253.663.000	1.098.103.000	
37	Nita	Tilang	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	47,04111727	20	-	2.637	0,010524971	0,001052497	365	0,006232391	0,003116196	15,12612331	0,009181001	0,00137715	30,85830539	0,004847495	0,001211874	0,006757717	266.941.000	1.111.381.000	
38	Nita	Nirangklung	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	51,11914265	12	144.096.000	3.032	0,012101522	0,001210152	1.201	0,020507129	0,010253564	45,75040405	0,027768815	0,004165322	35,26709698	0,005540067	0,001385017	0,017014056	672.083.000	1.660.619.000	
39	Nita	Mahebora	662.806.000	Tertinggal	7	-	33,05938052	117	-	688	0,002745992	0,000274599	307	0,005242039	0,002621019	13,07993576	0,007939041	0,001190856	56,76666529	0,008917409	0,002229352	0,006315827	249.486.000	912.292.000	
40	Alok	Pemana	662.806.000	Maju	6	-	39,32106812	67	-	3.369	0,013446579	0,001344658	175	0,002988133	0,001494066	21,88147936	0,013281254	0,001992188	44,09254823	0,006926447	0,001731612	0,006562524	259.231.000	922.037.000	
41	Alok	Samparong	662.806.000	Tertinggal	7	-	48,07097946	15	144.096.000	1.027	0,004099031	0,000409903	279	0,004763938	0,002381969	3,553904701	0,00215709	0,000323563	57,10073343	0,008969888	0,002242472	0,005357907	211.646.000	1.018.548.000	
42	Alok	Gunung Sari	662.806.000	Tertinggal	6	-	47,77703001	16	-	1.496	0,005970936	0,000597094	142	0,002424656	0,001212328	2,055977926	0,001247903	0,000187185	42,68792321	0,006705796	0,001676449	0,003673056	145.092.000	807.898.000	
43	Palue	Maluriwu	662.806.000	Sangat Tertinggal	7	-	35,74472786	104	-	1.135	0,004530088	0,000453009	215	0,003671135	0,001835567	3,240612827	0,001966933	0,00029504	61,25571796	0,00962259	0,002405647	0,004989263	197.084.000	859.890.000	
44	Palue	Reruwairere	662.806.000	Sangat Tertinggal	7	-	49,25045392	13	144.096.000	1.050	0,00419083	0,000419083	286	0,004883463	0,002441731	3,837825462	0,002329419	0,000349413	51,46623313	0,008084771	0,002021193	0,00523142	206.650.000	1.013.552.000	
45	Palue	Tuanggeo	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	31,04571034	123	-	1.032	0,004118988	0,000411899	438	0,00747887	0,003739435	5,100783331	0,003095988	0,000464398	49,49431498	0,007775004	0,001943751	0,006559483	259.110.000	1.285.185.000	
46	Palue	Ladolaka	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	8,036060638	146	-	1.146	0,004573992	0,000457399	482	0,008230172	0,004115086	2,790255757	0,001693583	0,000254037	51,54407665	0,008096999	0,00202425	0,006850772	270.617.000	1.296.692.000	
47	Palue	Nitunglea	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	45,65286909	24	-	1.381	0,00551194	0,000551194	429	0,007325194	0,003662597	7,156761258	0,004343891	0,000651584	51,72592355	0,008125565	0,002031391	0,006896766	272.434.000	1.298.509.000	
48	Palue	Rokirole	662.806.000	Sangat Tertinggal	7	-	47,15714325	19	-	1.393	0,005559835	0,000555984	257	0,004388287	0,002194143	3,671389154	0,002228398	0,00033426	50,43604461	0,00792294	0,001980735	0,005065121	200.081.000	862.887.000	
49	Palue	Kesokoja	662.806.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	37,18977537	94	-	1.339	0,005344307	0,000534431	588	0,010040126	0,005020063	10,6617141	0,006471269	0,00097069	53,41520856	0,008390933	0,002097733	0,008622917	340.620.000	1.366.695.000	
50	Palue	Lidi	662.806.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	21,72542775	138	-	1.193	0,004761582	0,000476158	741	0,012652608	0,006326304	3,681179525	0,002234341	0,000335151	56,09808556	0,008812383	0,002203096	0,009340709	368.974.000	1.395.049.000	
51	Nelle	Nelle Urung	662.806.000	Berkembang	5	-	33,03818681	118	-	1.444	0,00576339	0,000576339	133	0,002270981	0,00113549	3,328726166	0,002020415	0,000303062	26,25952045	0,004125078	0,001031269	0,003046161	120.328.000	783.134.000	
52	Nelle	Nelle Wutung	662.806.000	Berkembang	5	-	52,12801878	11	144.096.000	1.477	0,005895102	0,00058951	138	0,002356356	0,001178178	3,348306909	0,002032299	0,000304845	37,60445324	0,00590724	0,00147681	0,003549343	140.205.000	947.107.000	
53	Nelle	Nelle Barat	662.806.000	Berkembang	4	-	40,38489305	56	-	707	0,002821826	0,000282183	81	0,001383079	0,000691539	3,162289858	0,001919394	0,000287909	34,73869266	0,005457061	0,001364265	0,002625896	103.727.000	766.533.000	
54	Nelle	Nella Lorang	662.806.000	Berkembang	5	-	38,51314119	79	-	1.401	0,005591765	0,000559177	125	0,002134381	0,00106719	1,292328982	0,000784396	0,000117659	32,93644056	0,005173947	0,001293487	0,003037513	119.987.000	782.793.000	
55	Nelle	Manubura	662.806.000	Berkembang	6	-	41,51069641	45	-	1.128	0,004502149	0,000450215	165	0,002817382	0,001408691	3,211241713	0,001949106	0,000292366	35,90222254	0,005639838	0,00140996	0,003561232	140.675.000	803.481.000	
56	Talibura	Darat Gunung	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	39,16767062	70	-	1.790	0,007144368	0,000714437	442	0,00754717	0,003773585	26,22840412	0,015919678	0,002387952	50,96218809	0,008005591	0,002001398	0,008877371	350.671.000	1.195.111.000	
57	Talibura	Ojang	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	-	36,80915888	97	-	1.036	0,004134953	0,000413495	193	0,003295484	0,001647742	23,19338908	0,014077535	0,00211163	41,61733507	0,006537619	0,001634405	0,005807272	229.397.000	892.203.000	
58	Talibura	Hikong	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	41,26093977	47	-	2.142	0,008549294	0,000854929	741	0,012652608	0,006326304	32,79774311	0,019907025	0,002986054	41,62941911	0,006539517	0,001634879	0,011802167	466.205.000	1.310.645.000	
59	Talibura	Nebe	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	26,40647094	130	-	1.906	0,007607355	0,000760736	635	0,010842653	0,005421327	12,58062683	0,007635978	0,001145397	36,63879216	0,005755545	0,001438886	0,008766345	346.285.000	1.190.725.000	
60	Talibura	Wailamung	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	35,4911585	105	-	1.687	0,006733268	0,000673327	460	0,007854521	0,00392726	26,09133892	0,015836484	0,002375473	48,07809173	0,007552532	0,001888133	0,008864193	350.150.000	1.194.590.000	
61	Talibura	Lewomada	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	41,65580532	42	-	1.632	0,006513748	0,000651375	466	0,007956971	0,003978485	31,8872386	0,019354382	0,002903157	40,5476793	0,006369588	0,001592397	0,009125415	360.469.000	1.204.909.000	
62	Talibura	Nangahale	662.806.000	Berkembang	10	-	38,02879943	90	-	4.223	0,016855121	0,001685512	877	0,01497481											

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25)= (4) + (7) + (10) + (24)
81	Kewapante	Umagera	662.806.000	Tertinggal	5	-	40,62051701	54	-	1.047	0,004178857	0,000417886	110	0,001878255	0,000939127	1,439184548	0,000873532	0,00013103	48,55507414	0,00762746	0,001906865	0,003394908	134.105.000	796.911.000
82	Kewapante	Geliting	662.806.000	Berkembang	7	-	37,51437518	92	-	2.292	0,009147984	0,000914798	216	0,00368821	0,001844105	1,674153454	0,00101615	0,000152422	22,19317782	0,003486301	0,000871575	0,003782901	149.431.000	812.237.000
83	Kewapante	Waiara	662.806.000	Berkembang	9	-	45,70110246	23	-	2.476	0,009882377	0,000988238	563	0,00961325	0,004806625	1,742686052	0,001057746	0,000158662	37,09809281	0,005827696	0,001456924	0,007410449	292.725.000	955.531.000
84	Kewapante	Wairkoja	662.806.000	Berkembang	4	-	41,39549933	46	-	1.921	0,007667224	0,000766722	85	0,001451379	0,000725689	1,977654958	0,001200364	0,000180055	29,40050082	0,004618491	0,001154623	0,002827089	111.675.000	774.481.000
85	Bola	Hokor	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	29,02259669	125	-	1.352	0,005396193	0,000539619	421	0,007188594	0,003594297	11,69949344	0,007101163	0,001065174	38,84733664	0,006102483	0,001525621	0,006724711	265.637.000	1.110.077.000
86	Bola	Wolonwalu	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	33,9209867	115	-	2.269	0,009056185	0,000905619	538	0,009186374	0,004593187	15,33172111	0,009305792	0,001395869	35,65890601	0,005601616	0,001400404	0,008295078	327.669.000	1.172.109.000
87	Bola	Wolokoli	662.806.000	Tertinggal	7	-	41,21704608	48	-	1.699	0,006781163	0,000678116	224	0,00382481	0,001912405	5,277010011	0,003202951	0,000480443	35,93188489	0,005644498	0,001411125	0,004482088	177.050.000	839.856.000
88	Bola	Bola	662.806.000	Berkembang	3	-	48,47372134	14	144.096.000	1.490	0,005946988	0,000594699	43	0,000734227	0,000367113	4,346924758	0,002638424	0,000395764	27,59142786	0,004334305	0,001083576	0,002441152	96.430.000	903.332.000
89	Bola	Umata	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	38,39164955	83	-	1.993	0,007954595	0,000795456	481	0,008213097	0,004106548	9,956807386	0,006043416	0,000906512	41,44057279	0,006509851	0,001627463	0,007435983	293.734.000	1.319.809.000
90	Bola	Ipir	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	38,27331224	85	-	2.350	0,009379478	0,000937948	357	0,006095791	0,003047896	9,026722134	0,005478889	0,000821833	43,42011018	0,006820815	0,001705204	0,00651288	257.270.000	1.101.710.000
91	Magepanda	Magepanda	662.806.000	Berkembang	9	-	54,28650621	4	144.096.000	3.554	0,014184963	0,001418496	583	0,009954751	0,004977376	26,44379228	0,016050411	0,002407562	30,79276228	0,004837199	0,0012093	0,010012733	395.520.000	1.202.422.000
92	Magepanda	Reroroja	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	34,34729896	111	-	3.578	0,014280754	0,001428075	860	0,014684539	0,007342269	41,09018741	0,024940234	0,003741035	47,08619776	0,007396716	0,001849179	0,014360559	567.266.000	1.411.706.000
93	Magepanda	Done	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	42,79426387	33	-	1.465	0,005847206	0,000584721	543	0,009271749	0,009448409	15,56669001	0,009448409	0,001417261	53,95424099	0,008475609	0,002118902	0,008756759	345.907.000	1.190.347.000
94	Magepanda	Kolisia	662.806.000	Tertinggal	7	-	44,80086438	27	-	2.953	0,011786212	0,001178621	315	0,005378639	0,00268932	27,75863912	0,016848474	0,002527271	34,42004196	0,005407004	0,001351751	0,007746963	306.018.000	968.824.000
95	Magepanda	Kolisia B	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	34,5061382	110	-	1.427	0,005695538	0,000569554	392	0,006693418	0,003346709	9,712048109	0,005894856	0,000884228	44,97304099	0,007064763	0,001766191	0,006566682	259.395.000	1.285.470.000
96	Waiblama	Natarmage	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	38,76339779	76	-	1.144	0,00456601	0,000456601	388	0,006625117	0,003312559	18,67023765	0,011332148	0,001699822	56,97161183	0,008949604	0,002237401	0,007706383	304.415.000	1.148.855.000
97	Waiblama	Tanarawa	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	37,21191462	93	-	1.384	0,005523914	0,000552391	406	0,006932468	0,003466234	39,06356058	0,023710158	0,003556524	30,23190625	0,004749095	0,001187274	0,008762423	346.130.000	1.190.570.000
98	Waiblama	Pruda	662.806.000	Berkembang	10	-	41,06390372	50	-	2.357	0,009407417	0,000940742	957	0,016340818	0,008170409	38,52511019	0,023383327	0,003507499	40,62144029	0,006381175	0,001595294	0,014213943	561.474.000	1.224.280.000
99	Waiblama	Werang	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	39,4982239	63	-	1.555	0,00620642	0,000620642	495	0,008452147	0,004226074	20,32481036	0,012336413	0,001850462	53,83156371	0,008456338	0,002114084	0,008811262	348.059.000	1.192.499.000
100	Waiblama	Tua Bao	662.806.000	Berkembang	8	-	30,14118712	124	-	864	0,003448455	0,000344845	334	0,005703065	0,002851532	18,72897987	0,011367803	0,00170517	53,21086846	0,008358833	0,002089708	0,006991257	276.166.000	938.972.000
101	Waiblama	Ilinmedo	662.806.000	Tertinggal	7	-	38,31701899	84	-	845	0,003372621	0,000337262	253	0,004319986	0,002159993	15,81144929	0,009596969	0,001439545	58,19430373	0,009141676	0,002285419	0,006222219	245.788.000	908.594.000
102	Alok Timur	Koja Doi	662.806.000	Tertinggal	7	-	47,25039729	17	-	1.503	0,005998874	0,000599887	299	0,005105438	0,002552719	25,98364484	0,015771118	0,002365668	53,27355292	0,008368681	0,00209217	0,007610444	300.625.000	963.431.000
103	Alok Timur	Kojagete	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	38,46671876	81	-	1.415	0,005647643	0,000564764	372	0,006351917	0,003175958	33,52223057	0,020346763	0,003052014	72,68063683	0,011417317	0,002854329	0,009647066	381.075.000	1.407.150.000
104	Alok Timur	Lepo Lima	662.806.000	Berkembang	4	-	53,42080538	7	144.096.000	1.676	0,006689364	0,000668936	84	0,001434304	0,000717152	2,016816442	0,001224133	0,00018362	32,64576612	0,005128285	0,001282071	0,00285178	112.650.000	919.552.000
105	Alok Timur	Perumahan	662.806.000	Tertinggal	7	-	36,98353157	95	-	1.709	0,006821075	0,000682108	313	0,005344489	0,002672245	11,74844529	0,007130875	0,001069631	52,97954765	0,008322496	0,002080624	0,006504607	256.943.000	919.749.000
106	Alok Timur	Watugong	662.806.000	Tertinggal	5	-	38,8060226	80	-	2.634	0,010512998	0,001051299	134	0,002288056	0,001144028	10,0547111	0,00610284	0,000915426	40,62144029	0,004647835	0,001161959	0,004272713	168.779.000	831.585.000
107	Koting	Koting A	662.806.000	Tertinggal	2	-	44,68904411	28	-	1.473	0,005879136	0,000587914	35	0,000597627	0,000298813	2,829417241	0,001717352	0,000257603	34,64560951	0,005442439	0,00136061	0,002504939	98.949.000	761.755.000
108	Koting	Koting B	662.806.000	Berkembang	1	-	11,37202702	142	-	1.050	0,00419083	0,000419083	4	6,83002E-05	3,41501E-05	2,662980933	0,001616332	0,00024245	25,79058161	0,004051412	0,001012853	0,001708536	67.491.000	730.297.000
109	Koting	Koting C	662.806.000	Tertinggal	2	-	36,28861718	101	-	1.008	0,004023197	0,00040232	20	0,000341501										

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25)= (4) + (7) + (10) + (24)
128	Kangae	Teka Iku	662.806.000	Tertinggal	7	-	40,5697415	55	-	1.355	0,005408167	0,000540817	266	0,004541962	0,002270981	7,274245711	0,0044152	0,00066228	41,19512719	0,006471295	0,001617824	0,005091901	201.139.000	863.945.000
129	Kangae	Mekendetung	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	41,52964547	44	-	1.707	0,006813093	0,000681309	592	0,010108427	0,005054213	5,159525558	0,003131642	0,000469746	35,19426144	0,005528626	0,001382156	0,007587425	299.716.000	1.144.156.000
130	Kangae	Kokowahor	662.806.000	Tertinggal	6	-	35,2187596	107	-	1.458	0,005819267	0,000581927	165	0,002817382	0,001408691	2,144091266	0,001301385	0,000195208	28,25841813	0,004439082	0,001109771	0,003295596	130.182.000	792.988.000
131	Kangae	Balatatatin	662.806.000	Tertinggal	7	-	38,10040315	89	-	1.526	0,006090674	0,000609067	298	0,005088363	0,002544182	6,725984963	0,004082426	0,000612364	34,29379652	0,005387173	0,001346793	0,005112406	201.949.000	864.755.000
132	Kangae	Watuliwung	662.806.000	Tertinggal	5	-	35,28146959	106	-	2.191	0,008744866	0,000874487	129	0,002202681	0,00110134	2,653190562	0,001610389	0,000241558	43,18635701	0,006784095	0,001696024	0,003913409	154.586.000	817.392.000
133	Kangae	Tana Duen	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	34,30474443	112	-	2.220	0,008860613	0,000886061	575	0,009818151	0,004909075	3,984681029	0,002418555	0,000362783	49,36337827	0,007754436	0,001938609	0,008096529	319.826.000	1.164.266.000
134	Kangae	Watumilok	662.806.000	Berkembang	7	-	31,73797806	120	-	2.654	0,010592823	0,001059282	258	0,004405362	0,002202681	1,9972357	0,001212249	0,000181837	26,82641408	0,00421413	0,001053533	0,004497333	177.652.000	840.458.000
135	Kangae	Habi	662.806.000	Tertinggal	4	-	39,38908271	64	-	2.278	0,009092106	0,000909211	88	0,001502604	0,000751302	3,837825462	0,002329419	0,000349413	29,12058696	0,004574519	0,00114363	0,003153555	124.571.000	787.377.000
136	Kangae	Langir	662.806.000	Tertinggal	6	-	36,33834535	100	-	2.318	0,009251757	0,000925176	169	0,002885683	0,001442841	3,847615834	0,002335361	0,000350304	46,67108585	0,007331507	0,001832877	0,004551198	179.780.000	842.586.000
137	Doreng	Waihawa	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	22,87420896	136	-	1.069	0,004266665	0,000426666	364	0,006215316	0,003107658	2,193043121	0,001331097	0,000199664	39,90982336	0,006269388	0,001567347	0,005301336	209.412.000	1.053.852.000
138	Doreng	Nenbura	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	42,54266456	35	-	2.428	0,009690797	0,00096908	1.266	0,021617007	0,010808503	5,061621847	0,003072219	0,000460833	55,11175956	0,008657442	0,002164361	0,014402776	568.934.000	1.413.374.000
139	Doreng	Wogalirit	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	27,80338382	127	-	1.341	0,005352289	0,000535229	639	0,010910954	0,005455477	4,405666985	0,002674078	0,000401112	54,47146698	0,008556859	0,002139215	0,008531032	336.990.000	1.181.430.000
140	Doreng	Watumerak	662.806.000	Tertinggal	7	-	25,83641352	131	-	947	0,00377973	0,000377973	211	0,003602834	0,001801417	2,036397184	0,001236018	0,000185403	56,3650614	0,008854322	0,00221358	0,004578373	180.853.000	843.659.000
141	Doreng	Wolonterang	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	23,73617492	135	-	1.089	0,00434649	0,000434649	318	0,005429864	0,002714932	4,111955853	0,002495806	0,000374371	43,28062924	0,006798904	0,001699726	0,005223678	206.344.000	1.050.784.000
142	Doreng	Kloangpopot	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	53,07915163	8	144.096.000	2.547	0,010165757	0,001016576	751	0,012823359	0,006411679	6,912001981	0,004195331	0,0006293	33,36487531	0,005241249	0,001310312	0,009367867	370.046.000	1.358.582.000
143	Doreng	Wolomotong	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	40,3375852	58	-	2.646	0,010560893	0,001056089	784	0,013386835	0,006693418	4,346924758	0,002638424	0,000395764	46,07162337	0,007237338	0,001809334	0,009954605	393.223.000	1.237.663.000
144	Mapitara	Hale	662.806.000	Berkembang	10	-	38,53987067	78	-	2.235	0,008920482	0,000892048	1.216	0,020763255	0,010381627	19,81571106	0,012027409	0,001804111	59,01689907	0,009270896	0,002317724	0,015395511	608.148.000	1.270.954.000
145	Mapitara	Hebing	662.806.000	Berkembang	9	-	31,35876675	121	-	1.794	0,007160333	0,000716033	664	0,01133783	0,005668915	18,10239612	0,010987489	0,001648123	41,2121965	0,006473976	0,001618494	0,009651566	381.253.000	1.044.059.000
146	Mapitara	Natakoli	662.806.000	Berkembang	9	-	13,35465134	139	-	1.339	0,005344307	0,000534431	755	0,012891659	0,006445829	24,83817142	0,015075858	0,002261379	40,94126867	0,006431416	0,001607854	0,010849493	428.573.000	1.091.379.000
147	Mapitara	Egon Gahar	662.806.000	Berkembang	9	-	42,7360265	34	-	1.439	0,005743433	0,000574343	691	0,011798856	0,005899428	16,56530786	0,010054533	0,00150818	57,86443777	0,009089857	0,002272464	0,010254416	405.066.000	1.067.872.000
		Jumlah	97.432.482.000			15.257.277.000			2.161.440.000	250.547	1,000	10%	58.565,0	1,000	50%	1.647,5462	1,000	15%	6.365,8247	1,000	0,250	1,000	39.501.662.000	154.352.861.000

BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO